

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: .. <u>Senin</u> .....
Tanggal	: .. <u>9 Agustus 2021</u> .....
Jam	: .. <u>PKI. 15.47 WIB</u> .....

Jakarta, 9 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**ASLI**

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, Pukul 01.17 WIT**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **YUFINIA MOTE, S.SiT**  
NIK : 9104014407720001  
Alamat : Jl. Frans Kaisiepo, Kelurahan Nabarua RT.016/RW.000, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua  
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
2. Nama : **MUHAMMAD DARWIS**  
NIK : 3404011708670006  
Alamat : Jl. Christina Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo RT.001/RW.001, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua.  
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com

Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021, telah memberi kuasa khusus kepada :

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
7. SERGIUS WABISER, S.H. (NIA :16.01966)

Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum yang dalam penanganan perkara ini tergabung dan berdomisili pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), Legal Solution and Beyond, beralamat di *the Office* Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45,

Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com), yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan/Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Papua 98811

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Perkenankan kami menyampaikan **Perbaikan Permohonan** atas Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 5 Agustus 2021, dengan **Obyek Sengketa** :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.

Perbaikan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, Pukul 01.17 WIT. ini disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil PSU diatur dalam **Pasal 54 ayat (6) dan (7)** UU Pilkada sebagai berikut:

##### **Pasal 54 UU Pilkada:**

- (6) *Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.*
- (7) *Dalam hal dilakukan Pemungutan atau "Penghitungan Suara ulang" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan **setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.***

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang diputus Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nabire sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
  - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
    - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
    - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
    - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
    - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak mencapai 7.075 suara atau 11,9%, sehingga dikategorikan melebihi ambang batas 2%, berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada. Namun menurut Pemohon, selisih suara yang dihasilkan tersebut diraih oleh Pasangan Calon No Urut 2 dari proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga mencederai demokrasi, dan beralasan hukum untuk diluruskan dan dikoreksi kembali demi terjuwudnya penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire yang luber dan jurdil.
5. Bahwa pelanggaran yang sangat mendasar terjadi secara kasat mata dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire, halmana KPU RI dengan Surat Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, telah dengan tegas memerintahkan kepada Termohon agar melakukan perbaikan DPT untuk PSU dengan

mendasarkan pada "data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020".

6. Bahwa perintah KPU RI sejalan dengan ketentuan **Pasal 61 ayat (3)** Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menetapkan:

"(3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya."

7. Bahwa, hal tersebut tidak lain karena penyelenggaraan PSU adalah peristiwa hukum pemungutan suara 9 Desember 2020 yang pelaksanaannya diulang karena perintah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemilih yang memiliki hak memilih pada tanggal pelaksanaan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb tanggal 9 Desember 2020, sepanjang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU. Maka jumlah pemilih PSU tidak dibenarkan bertambah pada tanggal pelaksanaan PSU dan potensial jumlah pemilih PSU berkurang karena terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.
8. Bahwa yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU 28 Juli 2021, Termohon melanggar perintah KPU RI dengan cara-cara :

**Pertama**, secara aktif meminta kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el, yang sampai dengan tanggal 26 Juni 2021, telah dilakukan perekaman KTP-el di 13 distrik sebanyak 2.130 orang, sedangkan perekaman KTP-el di dua distrik lainnya mencapai 1.037 orang di distrik Dipa dan 967 orang di distrik Menou.

Pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya keikutsertaan mencoblos oleh orang-orang yang tidak berhak memilih dalam PSU dengan cara memilih menggunakan KTP-el sebagaimana rekap di tingkat Kabupaten Nabire mencapai sebanyak 5.195 pemilih DPTb.

**Kedua**, 2 (dua) hari sebelum hari PSU, Termohon membuat Surat Edaran kepada Jajaran Penyelenggara ditingkat bawahnya yang isinya membolehkan pemilih ikut mencoblos dalam pemungutan suara ulang dengan menggunakan KTP-el. setelah lewat jam 12.00 WIT.

Tindakan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pencoblosan dua kali oleh orang-orang yang memilih dua kali dengan modus : memilih pertama di TPS yang sesuai DPT dan memilih lagi yang kedua dengan menggunakan KTP-el pada TPS yang berbeda. Pelanggaran pencoblosan 2 x (dua kali) tersebut, yang setelah dipersandingan antara selisih kekalahan suara Pemohon (7.075 suara) dengan total jumlah pemilih dalam DPT di TPS-TPS yang terjadi pencoblosan lebih dari satu kali tersebut adalah signifikan..

9. Bahwa selain itu, telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materiil untuk diulangnya pencoblosan menurut pasal 112 UU Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di

TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP, sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :

- a. Di **Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire**, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1,2,5,8,11,13,15, 16, 17, 18, 20,22, 23, 24, 25, 26, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **5.031 pemilih**.
  - b. Di **Kelurahan Sanoba Distrik Nabire** terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **2.300 pemilih**.
  - c. Di **Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire** terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS : 4,11,12,13,14, 15,18 dan 19., dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak **2.636 pemilih**.
10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang terdapat rangkaian fakta hukum, secara singkat Pemohon uraikan sebagai berikut :
- 1) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang mengintruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
  - 2) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
  - 3) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.
  - 4) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP.
  - 5) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
  - 6) Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,
  - 7) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
  - 8) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire.
  - 9) Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.
  - 10) Digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun bimtek dan juga pada saat pelaksanaan bahkan ada bukan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara.
11. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS tidak tak terbatas pada fakta hukum berikut :
- 1) Terdapat bukti adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini sebelum pelaksanaan pemilihan tentang akan mengakomodir surat suara sisa kepada salah satu calon tertentu,
  - 2) Terdapat fakta hukum adanya anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS
  - 3) Terdapat fakta hukum adanya Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.
  - 4) Terdapat fakta hukum adanya KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-e.
  - 5) Terdapat fakta hukum adanya KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
  - 6) Terdapat fakta hukum adanya Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,
  - 7) Terdapat fakta hukum adanya KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.

- 8) Terdapat fakta hukum adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritini distrik Nabire.
  - 9) Terdapat fakta hukum adanya Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire,
  - 10) Terdapat fakta hukum adanya saksi Pemohon yang dilarang menggunakan hak pilihnya di TPS oleh KPPS walaupun namanya berada di DPT, memiliki undangan dan memiliki KTP el.
  - 11) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang datang bergerobolan di TPS pada saat jam 12.00 s/d 13.00 wit untuk melakukan pecoblosan dengan menunjukkan KTP, ada juga yang hanya menunjukkan Undangan saja, ini serentak terjadi di TPS-TPS pada Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Teluk Kimi, Distrik Wanggar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik mora dan Distrik Makimi, yang mana di monopoli oleh pemilih Pasangan calon tertentu.
  - 12) Terdapat fakta hukum masih ditemukannya petugas KPPS saat PSU ini yang pernah bertugas saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 Karang Tumaritis Distrik Nabire.
  - 13) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
  - 14) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu.
  - 15) Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang menggunakan undangan palsu.
12. Bahwa dengan selisih 7.075 suara antara Pemohon dengan Paslon No. 2 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materiil, selisih perolehan suara tersebut diraih karena adanya pelanggaran proses penyelenggaraan yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan PSU, berupa proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, untuk mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.
13. Bahwa pemilih ganda dan/atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis yang *one man one vote*, yang menyimpang dari tujuan diperintakkannya PSU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang mengharapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan tegak lurus sesuai amanat UUD 1945 dengan memegang prinsip pemilu yang luber dan jurdil, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan a quo, bahwa :
- ".....dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya,..."*
- (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 222).
14. Bahwa pelanggaran coblos ganda oleh dua orang atau lebih di satu TPS dan/atau lebih, oleh UU dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang mengharuskan diulangnya pencoblosan atau pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
15. Bahwa seriusnya pelanggaran memilih dua kali tersebut, aturan larangannya dimuat kembali dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bahwa ketentuan tersebut, terdapat lima kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya PSU, di mana kelimanya dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: (a) kesalahan prosedur pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara; (b) pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS; dan (c) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Kondisi yang disebabkan faktor pelanggaran pemilih terdiri atas : (1) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang memiliki hak pilih; dan (2) pelanggaran oleh pemilih yang tidak terdaftar (tidak memiliki hak pilih).
17. Bahwa atas dasar aturan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Pilkada, maka pelaksanaan PSU atas perintah putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dicerai dengan tindakan pemilih lebih dari satu kali dan difasilitasi oleh penyelenggara dalam PSU tanggal 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire, maka syarat-syarat dan kondisi pelanggaran atas coblos ganda dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2021 telah dapat memenuhi syarat diulangnya PSU.
18. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Apabila awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika** Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana sengketa Pilkada sebagai berikut:
- a. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua
 

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 3 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.5], hlm. 6, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

    - Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
    - Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat dilaksanakannya rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

- Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

b. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017, yang termuat dalam pada paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

c. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.7], hlm. 216-217, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:



- Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.
- Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

d. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 17 September 2018, yang termuat pada hlm. 69-71, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.
- Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam

pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.

- Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

e. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021, tertanggal 29 Juni 2021, yang termuat pada paragraf [3.13] s/d [3.15], hlm. 122-128, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Permasalahan utama yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh MK adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
- Berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...". Ancaman pidana dalam frasa "diancam dengan pidana" demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah "ancaman pidana" disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah "masa pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan oleh hakim". Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan.
- Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...". Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah.

- Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara a quo, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa "sebelum hari pemungutan suara" yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, "Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
- Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

f. Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2021, tertanggal 22 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.9] dan [3.10], hlm. 181-184, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan.
- Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.
- Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK). Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp "Baiman" yang merupakan groups WhatsApptim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak padakeberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

- Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

g. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Bandung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2021, tertanggal 18 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.6], hlm. 159-161, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon) menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB.
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon.
- Terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi

para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon.

- Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa permohonan sengketa hasil pilkada 2020 yang berlanjut pada pemeriksaan pokok permohonan, lebih kurang 11 (sebelas) perkara di antaranya merupakan sengketa dengan ambang batas selisih suara yang berada di atas ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa sengketa hasil tidak hanya terikat pada perselisihan angka-angka perolehan suara, melainkan harus masuk ke ranah mengadili berbagai masalah dalam penyelenggaraan pilkada yang mempengaruhi hasil yang dipersengketakan. Oleh karena itu, atas dasar pilihan sikap yang telah diambil Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam permohonan atas penetapan hasil PSU *a quo* terdapat bukti-bukti kuat bahwa proses penegakan hukum dalam proses PSU berupa pemilih ganda yang tidak berjalan menurut ketentuan yang sesungguhnya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk menjadikan permasalahan hukum *a quo* sebagai bagian dari objek penyelesaian sengketa hasil yang beralasan hukum untuk diperiksa lebih lanjut dalam tahap pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi.
  20. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, maka beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya tidak lebih dulu memberlakukan ketentuan selisih 2% atas hasil PSU, dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan peristiwa hukum yang secara substantif mencederai penyelenggaraan PSU yang demokratis, sebagaimana maksud dari diulangnya pemungutan suara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon ajukan sebelumnya.
  21. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire secara kasuistis terdapat pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil, dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon No Urut 1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang menjadi obyek sengketa atau obyek permohonan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yakni hari ketiga sejak tanggal penetapan obyek permohonan, sehingga pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa oleh karena tanggal 7-8 Agustus adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Kamis tanggal 6

Agustus 2021, jatuh pada hari Senin, 9 Agustus 2021. Dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan tanggal 9 Agustus 2021 masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam PMK No.6/2020.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis (Pemohon)	18.184
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	25.259
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
<b>Total Suara Sah</b>		<b>59.578</b>
<b>Selisih Suara</b>		<b>7.075</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan selisih perolehan suara sebanyak **7.075** suara.

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil pemungutan suara ulang, sehingga hasil perolehan suara dari PSU menjadi tidak genuine dan esensinya sangat mencederai demokrasi.
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang oleh Termohon dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, karena dalam pelaksanaannya Termohon melakukan pelanggaran dengan cara-cara : memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak memilih dalam PSU karena tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih, **sebanyak 5.187 pemilih**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU terdapat Pemilih dalam DPTb sebanyak 5.194 suara.
4. Bahwa perincian kategori pemilih PSU adalah:
  1. Pemilih DPT
    - 1.1. Semua pemilih yg terdaftar dalam DPT TPS PSU tanggal 9 Desember 2020 (yang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU).
    - 1.2. Pemilih dalam DPT TPS PSU yang sudah memilih di TPS lain di luar TPS PSU pada 9 Desember 2020, tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS PSU pada saat pelaksanaan PSU.
  2. Pemilih DPPH
    - 2.1. Pemilih DPPH yang terdaftar dalam DPT 9 Desember 2020 yang melaksanakan PSU (yang masih memenuhi syarat), diarahkan hadir memilih di TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT TPS PSU.
    - 2.2. Pemilih DPPH yang terdaftar dalam DPT TPS tidak PSU (yang masih memenuhi syarat), difasilitasi hadir memilih menggunakan Form Model A5.KWK di TPS PSU.

### 3. Pemilih DPTb

#### 3.1. Terdaftar dalam DPT

3.1.1. Pemilih DPTb yg terdaftar dalam DPT 9 Des 2020 yg melaksanakan PSU (yang masih memenuhi syarat), diarahkan hadir memilih di TPS dimana pemilih terdaftar dalam DPT TPS PSU.

3.1.2. Pemilih DPTb yang terdaftar dalam DPT TPS tidak PSU (yang masih memenuhi syarat), difasilitasi hadir memilih menggunakan Form Model A5.KWK di TPS PSU.

3.2. Pemilih DPTb yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 9 Des 2020 (yang masih memenuhi syarat pada tanggal pelaksanaan PSU) difasilitasi hak memilih sebagai pemilih DPTb di TPS di mana yang bersangkutan hadir pada 9 Desember 2020, dengan menggunakan eKTP/Suket.

5. Bahwa tindakan Termohon membolehkan sebanyak 5.194 pemilih dalam DPTb yang mencoblos menggunakan KTP-el dengan jumlah mencapai 5.187 suara tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

*“(3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.”*

6. Bahwa ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut menyatakan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya incasu pada pemungutan suara 9 Desember 2020, yang dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga selain para pemilih tersebut, ditegaskan dilarang atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa berlakunya larangan pemilih menggunakan DPTb dalam pemungutan suara ulang telah diingatkan oleh KPU RI kepada Termohon dengan Surat KPU RI Nomor : 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT dengan mendasarkan pada : **“data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020”**.
8. Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya Termohon justru mengabaikan perintah KPU RI tersebut dengan melakukan pelanggaran dengan cara secara aktif meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el kepada masyarakat.
9. Akibat dari tindakan perekaman KTP-el tersebut, maka Termohon melakukan perbaikan DPT PSU mendasarkan pada dua hal :

Pertama : data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020; dan

Kedua : data penduduk yang atas permintaan KPU Nabire melakukan perekaman KTP-el menjelang PSU 28 Juli 2021.



10. Bahwa perbaikan DPT dengan mendasarkan pada data penduduk yang atas permintaan Termohon kepada Dinas Dukcapil Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el pada bulan Juni 2021 tersebut bertentangan ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut, dan menyimpang dari petunjuk dan perintah KPU RI tersebut diatas.
11. Bahwa rangkaian pelanggaran membolehkan pemilih yang tidak berhak memilih pada PSU dengan DPTb dilakukan Termohon dengan menerbitkan surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertanggal 26 Juli 2021, yang ditujukan kepada Ketua PPD, Ketua PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Nabire yang dikeluarkan 2 hari sebelum pelaksanaan PSU yang pada poin 4 menyatakan:
- "4 . Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat : (a) menunjukkan KTP-el kepada KPPS; (b) Hanya dapat memilih di TPS yang berada di RT/RW/Kampung sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el; (c) menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam terakhir (pukul 12.00-13.00 WIT); (d) mendaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; (e) dilayani sepanjang surat suara masih tersedia."*
12. Bahwa Termohon sebelumnya telah beberapa kali menyatakan secara lisan kepada Pemohon dan pasangan calon lainnya bahwa yang dapat menggunakan hak pilih pada PSU tanggal 28 Juli adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan dan Pemilih yang tercatat dalam DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, namun sikap Termohon tersebut tiba-tiba berubah yang pada di H-2 pemungutan suara, mengeluarkan Surat Edaran yang memerintahkan kepada Ketua PPD, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kabupaten Nabire untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan dengan menunjukkan KTP-el (pemilih DPTb) dengan alasan untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor : 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire.
13. Bahwa pemberian kesempatan oleh Termohon kepada 5.194 pemilih dalam DPTb yang mencoblos menggunakan KTP-el yang seharusnya pada PSU 28 Juli 2021 tidak mempunyai hak memilih, berdasarkan alat bukti Formulir Model D-Hasil Kabupaten, terbukti tersebar di TPS-TPS pada 7 (tujuh) Distrik dari 15 distrik se-Kabupaten Nabire

Nama Distrik	Pemilih memilih dengan DPTb	Terjadi & Tersebar di TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT
1. Nabire	4.129 Pemilih	164 TPS	53.193 Pemilih
2. Yaur	65 Pemilih	5 TPS	1.173 Pemilih
3. Uwapa	7 Pemilih	9 TPS	2.327 Pemilih
4. Wanggar	276 Pemilih	16 TPS	5.438 Pemilih
5. Makimi	252 Pemilih	13 TPS	3.817 Pemilih
6. Teluk Kimi	74 Pemilih	26 TPS	7.353 Pemilih
7. Nabire Barat	391 Pemilih	27 TPS	8.396 Pemilih
Jumlah	5.194 Pemilih	260 TPS	81.697 Pemilih

14. Bahwa setidaknya-tidaknya, dengan Alat Bukti C-Hasil Salinan KWK dari TPS, Pemohon dapat membuktikan telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU 28 Juli 2021 pada 130 TPS yang tersebar di 5 (lima) distrik (Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat), dengan jumlah pemilih dengan DPTb sebanyak 3.582, halmana keseluruhan jumlah pemilih dalam DPT pada 130 TPS tersebut mencapai 40.992 Pemilih, yang kejadiannya dapat Pemohon uraikan secara rinci per-TPS sebagai berikut :

No.	DISTRİK	KELURAHAN	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Bukti
1.	Nabire	Siriwini	1	359	56	
2.			2	398	29	
3.			6	259	44	
4.			7	235	22	
5.			10	434	103	
6.			11	354	38	
7.		Kalibobo	1	307	22	
8.			2	304	15	
9.			3	316	39	
10.			4	367	43	
11.			5	351	57	
12.			6	317	26	
13.			7	338	13	
14.			8	351	15	
15.			9	416	43	
16.			10	377	22	
17.			11	341	21	
18.			13	239	6	
19.			15	334	42	
20.			16	450	45	
21.			18	311	23	
22.			19	249	36	
23.			20	252	27	
24.			21	369	4	
25.			22	156	35	
26.		Morgo	1	367	21	
27.			3	349	31	
28.			4	336	20	
29.			6	375	22	
30.			8	335	54	
31.		Girimulyo	1	344	21	
32.			2	394	60	
33.			3	379	10	
34.			4	331	9	

35.			5	476	14	
36.			6	309	12	
37.			7	264	24	
38.			8	294	20	
39.			10	347	32	
40.			11	322	4	
41.			13	303	41	
42.		Karangtumaritis	2	317	15	
43.			5	316	8	
44.			6	332	17	
45.			7	347	21	
46.			8	312	11	
47.		Oyehe	2	370	40	
48.			3	406	20	
49.			5	392	21	
50.			7	354	13	
51.			8	333	8	
52.			9	217	9	
53.		Karangmulia	4	250	6	
54.			5	417	51	
55.			6	334	15	
56.			7	380	27	
57.			8	413	36	
58.			10	345	16	
59.			11	266	8	
60.			12	219	12	
61.			16	243	20	
62.			17	374	30	
63.		NABARUA	1	387	25	
64.			2	390	46	
65.			4	233	8	
66.			5	332	29	
67.			6	440	47	
68.			7	313	31	
69.			8	406	25	
70.			9	229	31	
71.			11	382	32	
72.			12	366	43	
73.			13	165	47	
74.			14	174	17	
75.			15	363	17	
76.			16	194	5	

77.			17	351	19	
78.			18	176	39	
79.			19	283	13	
80.			20	294	23	
81.			21	92	18	
82.		SIRIWINI	1	359	56	
83.			2	382	84	
84.			3	363	61	
85.			17	345	40	
86.			23	240	20	
87.			24	287	41	
88.		KALISUSU	3	346	36	
89.			4	353	21	
90.			5	374	45	
91.			6	378	26	
92.			7	353	33	
93.		KALI HARAPAN	2	281	34	
94.			4	288	74	
95.			6	239	12	
96.		SANOBA	1	317	1	
97.			3	310	73	
98.			5	330	21	
99.			8	279	59	
100.			9	273	18	
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2	256	7	
102.	Makimi	Makimi	1	299	16	
103.		NIFASI	2	172	20	
104.		BIHA	1	298	22	
105.			2	258	20	
106.			4	278	6	
107.		LAGARI JAYA	1	338	22	
108.			2	376	17	
109.			3	357	30	
110.		MAIDEI	2	320	16	
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1	295	11	
112.			4	225	19	
113.			8	265	8	
114.		KIMI	1	334	9	
115.			2	352	16	
116.			4	283	50	
117.		AIR MANDIDI	1	251	9	

118.			3	279	18	
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1	353	84	
120.			2	340	74	
121.			5	351	14	
122.			6	349	41	
123.		KALISEMEN	1	141	5	
124.			2	220	16	
125.			4	333	25	
126.			6	297	18	
127.		WADIO	1	332	14	
128.			2	325	34	
129.			3	349	20	
130.			4	342	26	
Jumlah			130	40.992	3.582	

15. Bahwa argumentasi Termohon melakukan tindakan tersebut sampai terjadi pencoblosan oleh para Pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU dengan menggunakan DPTb dengan sebaran di 260 TPS di 7 distrik atau setidaknya berdasarkan Bukti C-hasil tersebar di 130 TPS pada 5 distrik, adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya dalam surat KPU RI Nomor : 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tidak ada satupun penjelasan dari KPU RI yang memerintahkan kepada Termohon agar mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan KTP-el. Justru sebaliknya, KPU RI membuat batasan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT berdasarkan data penduduk yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020.
16. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : "(3) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.*" Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 tersebut menyatakan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya yang dapat menggunakan hak pilihnya, selain pemilih tersebut, dilarang untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang memperbolehkan pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU 28 Juli 2021, karena pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara 9 Desember 2020, menggunakan hak pilihnya dalam PSU sampai sebanyak 5.194 Pemilih, adalah pelanggaran yang serius dan mencederai demokrasi, yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan PSU diragukan profesionalitas dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang beralasan hukum untuk dipulihkan dengan cara diulang kembali PSU pada TPS-TPS di distrik-distrik tersebut diatas.

18. Bahwa pemberian sanksi diulangnya pemungutan suara atas pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih ikut mencoblos dalam PSU 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire beralasan hukum sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 telah menyikapi pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan memerintahkan diulangnya pemungutan suara pada TPS-TPS yang terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara” (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 345);*

*“Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”.* ((vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 346)

*“Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat a quo diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon” (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 346).*

19. Bahwa tindakan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah pada saat proses penetapan DPT, Termohon meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh menetapkan DPT Hasil Perbaikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020. Bahwa Termohon juga telah diperintahkan oleh KPU RI untuk melakukan perbaikan DPT untuk menghasilkan DPT PSU dengan ketentuan bahwa perbaikan DPT berdasarkan data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana surat KPU RI Nomor : 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire. Namun alih-alih Termohon melaksanakan petunjuk dari KPU RI dan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, Termohon justru membuat keputusan sendiri yang melanggar perintah atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius dan mencederai pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire, meskipun Pemohon telah melakukan keberatan terhadap hal tersebut, Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon.
21. Bahwa pelanggaran serius lain yang beralasan hukum untuk menjadi dasar dan alasan diulangnya PSU menurut pasal 112 UU Pilkada, adalah tindakan Termohon yang membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa:
- a. Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Nabire yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
  - b. Adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara dua (2) kali sekaligus pada TPS yang sama;
  - c. Adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun kemudian memilih kembali dengan KTP diatas jam 12 siang di TPS yang berbeda
22. Bahwa pelanggaran yang dimaksud pada poin diatas, dilakukan dengan cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :
- b. Di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 5.031 pemilih.
  - c. Di Kelurahan Sanoba Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.300 pemilih.
  - d. Di Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire terjadi di 8 TPS, yaitu pada TPS : 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19., dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 2.636 pemilih.
- Bahwa jumlah DPT 9.967 pemilih di TPS-TPS yang bermasalah di 3 kelurahan pada Distrik Nabire, sangat signifikan dengan selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2.
23. Bahwa atas pelanggaran serius tersebut, Pemohon juga telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire atas tindakan Termohon tersebut, namun sampai dengan saat ini masih menunggu tindakan dari Bawaslu Kabupaten Nabire, bahkan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon maupun kepada Bawaslu, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
24. Bahwa Pemohon melalui Tim Sukses Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS yang dilaporkan oleh Pemohon dan sampai dengan permohonan ini didaftar masih diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti penyampaian laporan :
- 1) Nomor : 039/REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
  - 2) Nomor : 038/REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
  - 3) Nomor : 037REG/LP/PB/KAB/33.21/VII/2021;
  - 4) Nomor: 035/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;

- 5) Nomor: 030/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
- 6) Nomor: 054/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
- 7) Nomor: 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
- 8) Nomor: 046/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
- 9) Nomor: 049/LP/PB/Kab.33.21/VII/2021;
- 10) Nomor: 050/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
- 11) Nomor: 055/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
- 12) Nomor: 057/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
- 13) Nomor: 032/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021;
- 14) Nomor: 033/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;
- 15) Nomor: 023/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VII/2021;

25. Bahwa fakta hukum terjadinya pelanggaran pencoblos lebih dari satu kali di 3 (tiga) kelurahan secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Di Kelurahan Siriwini terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 65 orang yang memilih menggunakan DPT dari 16 TPS dan kemudian memilih kembali di 2 TPS lain menggunakan KTP

No	NAMA	No DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1.	IRIN PURWANTI	171	TPS 01	TPS 17
2.	MARGARETA BELO	172	TPS 02	TPS 17
3.	BASRI	173	TPS 05	TPS 17
4.	SAPARI	174	TPS 08	TPS 25
5.	FRANSISKUS MAJENG	154	TPS 11	TPS 17
6.	KAHAR	175	TPS 11	TPS 17
7.	RONALDY TORAR	176	TPS 13	TPS 17
8.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	TPS 13	TPS 25
9.	MARSELA RANYABAR	43	TPS 15	TPS 17
10.	MARKURI SURUGALLANG	120	TPS 15	TPS 17
11.	VENANSIA	223	TPS 15	TPS 17
12.	YOHANIS BATMOMOLIN	224	TPS 15	TPS 17
13.	HENRIKA MARIA RESILAY	178	TPS 15	TPS 17
14.	LOLITA PASANDE	179	TPS 15	TPS 17
15.	PARYONO	180	TPS 15	TPS 25
16.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	TPS 15	TPS 25
17.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	211	TPS 15	TPS 25
18.	TIMBUL TITIK LESTARI	160	TPS 16	TPS 25
19.	PATINUS KOGOYA	161	TPS 16	TPS 25
20.	KAREL MAMBRAKU	168	TPS 16	TPS 17
21.	ROSBIL	232	TPS 17	TPS 17
22.	YOHANIS TANDI	169	TPS 17	TPS 17
23.	UMROH	226	TPS 17	TPS 17
24.	IKA YUNI FITRIAWATI	239	TPS 17	TPS 17



25.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	TPS 17	TPS 17
26.	ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU	332	TPS 17	TPS 17
27.	NIRWAN SEMBIRING	333	TPS 18	TPS 25
28.	AYUB OGETAI	122	TPS 20	TPS 25
29.	MILKA DOUW	128	TPS 20	TPS 25
30.	DARWIS DARRANG	170	TPS 22	TPS 17
31.	YAVET OBAIPA	129	TPS 22	TPS 25
32.	MUTIARA ANGELELIA	130	TPS 22	TPS 17
33.	NOAK ADII	235	TPS 23	TPS 25
34.	PILEMON MOTE	16	TPS 24	TPS 25
35.	EMANUEL PEKEI	82	TPS 25	TPS 25
36.	HOSEA DOO	90	TPS 25	TPS 25
37.	YOHANIS SRAUN	179	TPS 25	TPS 17
38.	YULIANUS SRAUN	180	TPS 25	TPS 17
39.	RITA NINGSIH	181	TPS 25	TPS 17
40.	MARIA MOTE	1	TPS 26	TPS 25
41.	ROSALINA MARIANA WEYAI	30	TPS 26	TPS 25
42.	YAKUBUS ADII	58	TPS 26	TPS 25
43.	MARTHA BADIO	69	TPS-26	TPS-25
44.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	TPS-26	TPS-25
45.	FRANSISKUS B. TAKIMAI	66	TPS-26	TPS-25
46.	MERY TULAK	246	TPS-16	TPS-25
47.	ANTONETA ELVIRA PIGOME	17	TPS-24	TPS-25
48.	YOEL PIGAI	16	TPS-21	TPS-25
49.	DELIN KADEPA	233	TPS-23	TPS-25
50.	BERNADETHA. E. GOBAI	254	TPS-26	TPS-25
51.	DJARNI	-	TDK ADA	TPS-25
52.	REY C.WEYAI	-	TDK ADA	TPS-25
53.	VINCEN BOMA	-	TDK ADA	TPS-25
54.	SIMON J.RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25
55.	YAKOBUS ADII	-	TDK ADA	TPS-25
56.	SIMON A.MANDOWEN	-	TDK ADA	TPS-25
57.	AGUS SAPUTRA	-	TDK ADA	TPS-25
58.	JEANE E RUNTU	-	TDK ADA	TPS-25
59.	YOHAN M RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25
60.	JECKY Y YOBEE	-	TDK ADA	TPS-25
61.	ANDREAS PEKEI	-	TDK ADA	TPS-25
62.	ESEBIUS PEKEY	-	TDK ADA	TPS-25
63.	YUSTINUS GOO	-	TDK ADA	TPS-25
64.	SARMIN	-	TDK ADA	TPS-25
65.	JOIS S WAMBRAW	-	TDK ADA	TPS-25

- b. Di Kelurahan Sanoba, terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 11 orang yang memilih menggunakan DPT dan kemudian memilih kembali di TPS lain menggunakan KTP di 8 TPS, dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	NO DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1.	IMELDA MARIA YULIANI	243	TPS 01	TPS 02
2.	ADANG SADEL	59	TPS 03	TPS 06
3.	DEKIES KOGOYA	242	TPS 04	TPS 09
4.	MIKHA MNUWOM	53	TPS 06	TPS 06
5.	LETE WONDA	68	TPS 07	TPS 09
6.	FERTINA MURIB	78	TPS 08	TPS 04
7.	YEPIUS TELENGGEN	83	TPS 09	TPS 09
8.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	TPS 09	TPS 09
9.	NAOMI DUMA' SAMBARA'	159	TPS 09	TPS 09
10.	PENIRA JIKWA	6	TPS 09	TPS 09
11.	SRI YULIANA	19	TPS 04	TPS 06

- c. Di Kelurahan Kalibobo, terdapat fakta hukum berupa tindakan dari 18 orang yang memilih menggunakan DPT dan kemudian memilih kembali di TPS lain menggunakan KTP di 8 TPS

NO	NAMA	NO DPT	KETERANGAN	
			Menggunakan DPT	Menggunakan KTP
1	LUKAS ADOKOR	29	TPS 04	TPS 11
2	YUHERTI VITRI TOBER	2	TPS 11	TPS 11
3	DAUD LUIS SANADI	261	TPS 12	TPS 19
4	DESI MAYA	64	TPS 13	TPS 14
5	MILKA MURIB	164	TPS 13	TPS 14
6	MIRA WANENA	165	TPS 13	TPS 14
7	DIMISON KOGOYA	75	TPS 14	TPS 14
8	MARTHA SUKAN	328	TPS 14	TPS 19
9	DIANTI ROSALINA	137	TPS 15	TPS 14
10	DORKAS WORENGGA	262	TPS 18	TPS 11
11	HANS PAHABOL	14	TPS 19	TPS 19
12	YOSEP SUKAN	26	TPS 19	TPS 19
13	YANSET MIRINO	58	TPS 19	TPS 14
14	YAHYA MANDOWEN	95	TPS 19	TPS 19
15	MARSELINA WOMSIWOR	116	TPS 19	TPS 19
16	LINDA MAMBOR	210	TPS 19	TPS 19
17	MANUEL WOMSIWOR	246	TPS 19	TPS 14
18	YUNUS UKAGO	23	TPS 21	TPS 14

26. Bahwa selain pelanggaran diatas, juga terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan PSU yang sangat signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon, yakni:

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dengan jumlah DPT sebanyak 444 pemilih yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli, di dalam DPT Hasil Perbaikan masih terdapat nama ganda sebanyak 221 pemilih di nomor urut 202 s/d 423. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2 pelaksanaan PSU). Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut pada nomor urut 202 s/d nomor urut 423 hanya diganti nama saja dan identitas lain : NIK, KK, Tempat lahir, tanggal lahir, alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT Perbaikan yang diurut sesuai abjad, namun dalam DPT Perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih.
2. Bahwa di TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia Distrik Nabire dengan jumlah DPT sebanyak 444 pemilih yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli, di dalam DPT Hasil Perbaikan masih terdapat nama ganda sebanyak 128 pemilih di nomor urut 194 s/d 323. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 (H-2 pelaksanaan PSU). Namun setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut pada nomor urut 194 s/d nomor urut 323 hanya diganti nama saja dan identitas lain : NIK, KK, Tempat lahir, tanggal lahir, alamat sama dengan DPT sebelum diperbaiki. Pemohon juga diberikan DPT Perbaikan yang diurut sesuai abjad, namun dalam DPT Perbaikan tersebut setelah diteliti ternyata masih terdapat nama-nama yang ganda dan jumlah DPT nya hanya 407 pemilih.
3. Bahwa Pendistribusian logistic PSU ke 9 Distrik yang susah dijangkau dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menggunakan pesawat/helikopter, sedangkan surat KPU Nomor : 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021, (H-2 PSU). Kesembilan distrik tersebut adalah Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Moora, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaur, Distrik Wapoga dan Distrik Napan. Sehingga sampai dengan pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021, penyelenggara maupun masyarakat di kesembilan distrik tersebut tidak mengetahui adanya surat KPU *aquo*, sehingga hasil perolehan suara di 9 distrik tersebut tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Uraian peristiwa tersebut diatas telah membuktikan bahwa Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi :  
KPU berkewajiban :
  - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Bahwa pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi yakni :
  - (a) Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang mengintruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2,
  - (b) Ada anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS.
  - (c) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/ pemilih yang sakit.
  - (d) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-e.

- (e) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya,
- (f) Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU,
- (g) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU.
- (h) Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.
- (i) Saksi Paslon no. 1 di usir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.

Atas dasar argumentasi tersebut di atas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta untuk dipilih secara luber dan jurdil, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan warga negara yang telah hadir memilih ke TPS, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara dengan memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atas hasil PSU tanggal 28 Juli 2021.

Dengan demikian, seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT, **sepanjang** perolehan suara pasangan calon di :

Nama Distrik	Jumlah TPS
1. Nabire	164 TPS
2. Yaur	5 TPS
3. Uwapa	9 TPS
4. Wanggar	16 TPS
5. Makimi	13 TPS
6. Teluk Kimi	26 TPS
7. Nabire Barat	27 TPS
Jumlah	260 TPS

Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat sebagai berikut :

No.	DISTRIK	KELURAHAN	TPS
-----	---------	-----------	-----

1.	Nabire	Siriwini	1
2.			2
3.			6
4.			7
5.			10
6.			11
7.		Kalibobo	1
8.			2
9.			3
10.			4
11.			5
12.			6
13.			7
14.			8
15.			9
16.			10
17.			11
18.			13
19.			15
20.			16
21.			18
22.			19
23.			20
24.			21
25.			22
26.		Morgo	1
27.			3
28.			4
29.			6
30.			8
31.		Girimulyo	1
32.			2
33.			3
34.			4
35.			5
36.			6
37.			7
38.			8
39.			10
40.			11
41.			13
42.		Karangtumaritis	2

43.			5
44.			6
45.			7
46.			8
47.		Oyehe	2
48.			3
49.			5
50.			7
51.			8
52.			9
53.		Karangmulia	4
54.			5
55.			6
56.			7
57.			8
58.			10
59.			11
60.			12
61.			16
62.			17
63.		NABARUA	1
64.			2
65.			4
66.			5
67.			6
68.			7
69.			8
70.			9
71.			11
72.			12
73.			13
74.			14
75.			15
76.			16
77.			17
78.			18
79.			19
80.			20
81.			21
82.		SIRIWINI	1
83.			2
84.			3

85.			17
86.			23
87.			24
88.		KALISUSU	3
89.			4
90.			5
91.			6
92.			7
93.		KALI HARAPAN	2
94.			4
95.			6
96.		SANOBA	1
97.			3
98.			5
99.			8
100.			9
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2
102.	Makimi	Makimi	1
103.		NIFASI	2
104.		BIHA	1
105.			2
106.			4
107.		LAGARI JAYA	1
108.			2
109.			3
110.		MAIDEI	2
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1
112.			4
113.			8
114.		KIMI	1
115.			2
116.			4
117.		AIR MANDIDI	1
118.			3
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1
120.			2
121.			5
122.			6
123.		KALISEMEN	1
124.			2
125.			4

126.			6
127.		WADIO	1
128.			2
129.			3
130.			4
Jumlah			130

Atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS di 3 (tiga) Kelurahan di Distrik Nabire sebagai berikut :

- a. Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26.
- b. Kelurahan Sanoba Distrik Nabire TPS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, .
- c. Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire TPS : 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19.

3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di:

Nama Distrik	Jumlah TPS
1. Nabire	164 TPS
2. Yaur	5 TPS
3. Uwapa	9 TPS
4. Wanggar	16 TPS
5. Makimi	13 TPS
6. Teluk Kimi	26 TPS
7. Nabire Barat	27 TPS
Jumlah	260 TPS

Atau setidaknya-tidaknya di 130 TPS pada Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Kimi dan Distrik Nabire Barat sebagai berikut :

No.	DISTRIK	KELURAHAN	TPS
1.	Nabire	Siriwini	1
2.			2
3.			6
4.			7
5.			10
6.			11
7.		Kalibobo	1
8.			2
9.			3
10.			4
11.			5
12.			6
13.			7



14.			8
15.			9
16.			10
17.			11
18.			13
19.			15
20.			16
21.			18
22.			19
23.			20
24.			21
25.			22
26.		Morgo	1
27.			3
28.			4
29.			6
30.			8
31.		Girimulyo	1
32.			2
33.			3
34.			4
35.			5
36.			6
37.			7
38.			8
39.			10
40.			11
41.			13
42.		Karangtumaritis	2
43.			5
44.			6
45.			7
46.			8
47.		Oyehe	2
48.			3
49.			5
50.			7
51.			8
52.			9
53.		Karangmulia	4
54.			5
55.			6

56.			7
57.			8
58.			10
59.			11
60.			12
61.			16
62.			17
63.		NABARUA	1
64.			2
65.			4
66.			5
67.			6
68.			7
69.			8
70.			9
71.			11
72.			12
73.			13
74.			14
75.			15
76.			16
77.			17
78.			18
79.			19
80.			20
81.			21
82.		SIRIWINI	1
83.			2
84.			3
85.			17
86.			23
87.			24
88.		KALISUSU	3
89.			4
90.			5
91.			6
92.			7
93.		KALI HARAPAN	2
94.			4
95.			6
96.		SANOBA	1
97.			3

98.			5
99.			8
100.			9
101.	Uwapa	Argo Mulyo	2
102.	Makimi	Makimi	1
103.		NIFASI	2
104.		BIHA	1
105.			2
106.			4
107.		LAGARI JAYA	1
108.			2
109.			3
110.		MAIDEI	2
111.	Teluk Kimi	Samabusa	1
112.			4
113.			8
114.		KIMI	1
115.			2
116.			4
117.		AIR MANDIDI	1
118.			3
119.	Nabire Barat	Bumi Raya	1
120.			2
121.			5
122.			6
123.		KALISEMEN	1
124.			2
125.			4
126.			6
127.		WADIO	1
128.			2
129.			3
130.			4
Jumlah			130

Atau setidaknya-tidaknya di TPS-TPS di 3 (tiga) Kelurahan di Distrik Nabire sebagai berikut :

- a. Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, TPS 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26.
- b. Kelurahan Sanoba Distrik Nabire TPS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, .
- c. Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire TPS : 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19.

4. Memerintahkan Termohon untuk mengganti KPPS dan PPD yang diselenggarakan pemungutan suara ulang.

5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menonaktifkan Ketua KPU Kabupaten Nabide dan mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.

  
NOVITRIANA AROZAL, S.H.

  
SUPRIYADI, S.H., M.H.

  
DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.

  
AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.

  
HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.

  
SERGIUS WABISER, S.H.